



PUTUSAN

Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Sit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Situbondo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Hadari** alias **Pak Wawan bin Marjuno**
2. Tempat lahir : **Situbondo**
3. Umur/tanggal lahir : **53** tahun/10 Agustus 1968
4. Jenis kelamin : **Laki-laki**
5. Kebangsaan : **Indonesia**
6. Tempat tinggal : **Kampung Krajan I Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 01, Desa Patemon, Kecamatan Bungatan, Kabupaten Situbondo**
7. Agama : **Islam**
8. Pekerjaan : **Wiraswasta**

Terdakwa Hadari alias Pak Wawan bin Marjuno ditahan dalam tahanan rumah oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2021 sampai dengan tanggal 13 Juli 2021 ;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2021 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2021 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 5 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2021 ;

Terdakwa menghadap sendiri ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN. Sit, tanggal 6 Juli 2021, tentang Penunjukan Majelis Hakim ;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN.Sit, tanggal 6 Juli 2021 tentang Penetapan Hari Sidang ;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana (*requisitor*) yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Hadari alias Pak Wawan bin Marjuno terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "*pihak lain selain produsen, distributor dan pengecer dilarang memperjualbelikan pupuk bersubsidi*", sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ke-3.e jo. Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi jo. Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan jo. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Dalam Pengawasan jo. Pasal 21 ayat (2) jo. Pasal 30 ayat (3) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian didalam dakwaan kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hadari alias Pak Wawan bin Marjuno dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan rumah ;
3. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman, karena Terdakwa menyesal telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula, dan oleh sebab itu Terdakwa berketetapan pula pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa ia Terdakwa Hadari alias Pak Wawan bin Marjuno, pada hari Minggu, 7 Februari 2021, sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain sekitar itu pada tahun 2021, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat Kampung Krajan I Rukun Tetangga 001 Rukun Warga 01, Desa Patemon, Kecamatan Bungatan, Kabupaten Situbondo atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Situbondo, *memperdagangkan barang dan/atau jasa yang ditetapkan sebagai barang dan/atau jasa yang dilarang untuk diperdagangkan yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden*, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Minggu, tanggal 7 Februari 2021, sekitar pukul 15.00 WIB, Terdakwa menghubungi saksi Ya'kup Heriyandi bin Busar (dilakukan penuntutan terpisah) dengan maksud untuk menjual pupuk urea bersubsidi sebanyak 1 (satu) ton (20 sak @ 50 kg) dan saksi Ya'kup Heryandi menyetujui untuk membeli, selanjutnya saksi Ya'kup Heryandi menanyakan kepada Terdakwa berapa harganya dan Terdakwa menjelaskan harga per 1 (satu) saknya sebesar Rp.137.500,00 (seratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dengan total pembayaran 20 (dua) puluh sak sebesar Rp.2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian sekitar pukul 19.30 WIB, Terdakwa bertemu dengan saksi Ya'kup Heryandi di pertigaan Desa Bungatan, Kecamatan Bungatan, kemudian saksi Ya'kup Heryandi langsung menyerahkan uang pembelian pupuk urea bersubsidi kepada Terdakwa sebesar Rp.2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya saksi Ya'kup Heryandi dan Terdakwa pulang ke rumahnya ;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 20.00 WIB, Terdakwa menghubungi saksi Ya'kup Heryandi dan menjelaskan jika masih ada pupuk urea bersubsidi sebanyak 13 (tiga belas) sak dan Terdakwa menawarkan kembali pupuk tersebut dan saksi Ya'kup Heryandi menyetujuinya, kemudian Terdakwa menyuruh saksi Ya'kup Heryandi untuk segera mengantarkan uang tersebut, selanjutnya saksi Ya'kup Heryandi datang ke rumah Terdakwa dengan menyerahkan uang pembayaran 13 (tiga belas) sak sebesar Rp.1.787.500,00 (satu juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), kemudian saksi Ya'kup Heryandi pulang ke rumah ;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 21.00 WIB, saksi Ya'kup Heryandi berangkat ke rumah Terdakwa untuk mengambil pupuk tersebut, sesampainya di rumah Terdakwa, sudah ada saksi Abdurrahman, sopir

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan *pick up* merek *Mitsubishi* L-300 warna hitam dengan Nomor Polisi P 8708 KA dan posisi pupuk urea subsidi sebanyak 33 (tiga puluh tiga) sak tersebut sudah berada di atas kendaraan *pick up* tersebut, kemudian saksi Ya'kup Heryandi dan saksi Abdurrahman pergi ke rumah saksi Imam bin Islam untuk mengambil pupuk *NPK Phonska* yang sebelumnya sudah ada janji akan diambil sebanyak 19 (sembilan belas) sak, namun sampai di rumah saksi Imam, ternyata saksi Imam tidak ada di rumah, kemudian saksi Ya'kup Heryandi menghubungi saksi Imam dan saksi Imam mengatakan kepada saksi Ya'kup Heryandi untuk membawa pupuk tersebut terlebih dahulu, selanjutnya pupuk *NPK* tersebut dinaikkan ke atas mobil yang dibawa oleh saksi Ya'kup Heryandi, sedangkan uang pembayaran pupuk kepada saksi Imam sebesar Rp.2.470.000,00 (dua juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) tersebut tidak jadi diserahkan kepada saksi Imam ;

- Bahwa kemudian saksi Ya'kup Heryandi dan saksi Abdurrahman tidak langsung berangkat, melainkan istirahat di rumah saksi Abdurrahman di Tribungan Barat, Desa Tribungan, Kecamatan Mlandingan untuk istirahat, selanjutnya sekitar pukul 23.00 WIB, saksi Ya'kup Heryandi dan saksi Abdurrahman berangkat dengan mengendarai kendaraan *pick up* tersebut dengan tujuan ke Desa Gelung, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo, kemudian ditengah perjalanan sesampainya di Jalan Raya Pasir Putih, Desa Air Putih, Kecamatan Bungatan, Kabupaten Situbondo sekitar pukul 23.30 WIB, kendaraan *pick up* yang dikendarai oleh saksi Ya'kup Heryandi dan saksi Abdurrahman dihentikan oleh saksi Achmad Nur Daik dan saksi Dedy Amiril Hamdi, anggota polisi, lalu diperiksa serta ditanyakan dokumen pupuk subsidi jenis urea dan *NPK Phonska* tersebut dan karena tidak ada dokumennya, kemudian *pick up* beserta muatannya dibawa ke kantor Polres Situbondo guna pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa saksi Imam bin Islam merupakan Ketua Kelompok Tani Maju Jaya yang mendapatkan pupuk bersubsidi setelah mengajukan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) kepada Kios Sinar Terang atau pengecer resmi pupuk bersubsidi yang ditunjuk oleh Distributor dan Kios Sinar Terang milik saksi Indra Setiawan menjual pupuk subsidi jenis *NPK* merek *Phonska* kepada Ketua Kelompok Tani Maju Jaya sesuai dengan RDKK dengan harga eceran tertinggi (HET) sesuai dengan ketentuan Pemerintah sebesar Rp.115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah) per saknya dan saksi Ya'kup Heryandi berdasarkan RDKK yang diajukan oleh

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Imam bin Islam kepada Kios Sinar Terang tidak termasuk dalam anggota Kelompok Tani Maju Jaya ;

- Bahwa kemudian Terdakwa merupakan Ketua Kelompok Tani Gunung Ringgit yang mendapatkan pupuk bersubsidi setelah mengajukan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) kepada Kios Sampurna atau pengecer resmi pupuk bersubsidi yang ditunjuk oleh Distributor dan Kios Sampurna milik saksi H.Misyono menjual pupuk subsidi jenis urea kepada Ketua Kelompok Tani Gunung Ringgit sesuai dengan RDKK dengan harga eceran tertinggi (HET) sesuai dengan ketentuan Pemerintah sebesar Rp.112.500,00 (seratus dua belas ribu lima ratus rupiah) per saknya dan saksi Ya'kup Heryandi berdasarkan RDKK yang diajukan oleh Terdakwa kepada Kios Sampurna tidak termasuk dalam anggota Kelompok Tani Gunung Ringgit ;

- Bahwa Terdakwa tidak termasuk distributor pupuk yang disubsidi Pemerintah yang memiliki izin atau penunjukkan dari produsen pupuk bersubsidi dan juga tidak termasuk pengecer pupuk yang disubsidi Pemerintah yang memiliki izin atau penunjukkan dari distributor pupuk bersubsidi. Sehingga dalam membeli dan mengangkut pupuk yang disubsidi Pemerintah jenis *NPK Phonska* sebanyak 19 (sembilan belas) sak dan urea 33 (tiga puluh tiga) sak untuk dijual kembali kepada orang lain dan untuk dipergunakan sendiri tersebut, Terdakwa tidak mempunyai izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang ;

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Eny Bahariana, S.E., selaku Kasi Prasarana dan Sarana Dinas Tanaman Pangan Holtikultural dan Perkebunan Kabupaten Situbondo, perbuatan Terdakwa yang telah menjual pupuk bersubsidi jenis urea sebesar Rp.137.500,00 (seratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) per sak tersebut, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 jo. Pasal 2 (1) Peraturan Pemerintah R.I Nomor 15 Tahun 2011 jo. Pasal 7 Peraturan Pemerintah R.I Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan jo. Pasal 21 ayat (2) jo. Pasal 30 ayat (3) Permendag R.I. Nomor 15/M.Dag/Per/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian, yang berbunyi, yang memperjual belikan pupuk bersubsidi dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2), selain produsen, distributor dan pengecer dan Pasal 12 ayat (2)

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49 Tahun 2020, tanggal 30 Desember 2020 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2021 ;

- Bahwa Terdakwa yang telah melakukan transaksi barang yang mempunyai maksud untuk mengalihkan hak atas barang bertujuan memperoleh keuntungan, imbalan atau kompensasi dari pupuk jenis urea yang termasuk dalam barang dalam pengawasan dan berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Perdagangan R.I Nomor 15/MDAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian, bahwa pupuk bersubsidi adalah barang dalam pengawasan yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari Pemerintah untuk kebutuhan Kelompok Tani dan/atau petani di sektor pertanian meliputi pupuk urea, pupuk SP 36, Pupuk ZA, pupuk NPK dan jenis pupuk bersubsidi lainnya, yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian ;

- Bahwa Terdakwa adalah orang yang dilarang melakukan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi, dikarenakan bukan merupakan produsen, distributor ataupun pengecer dan tidak mempunyai penunjukkan resmi dari distributor berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) dengan kegiatan pokok melakukan penjualan pupuk bersubsidi secara langsung hanya kepada kelompok tani dan atau petani serta tidak memiliki SIUP untuk menjualbelikan pupuk bersubsidi. Sehingga Terdakwa dalam menjual pupuk yang bersubsidi Pemerintah jenis urea sebanyak 33 (tiga puluh tiga) sak kepada saksi Ya'kup Heryandi tidak mempunyai izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang ;

-----Perbuatan Terdakwa tersebut di atas, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 110 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan jo. Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Dalam Pengawasan jo. Pasal 21 ayat (2) jo. Pasal 30 ayat (3) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/MDAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian ;

A t a u,

KEDUA :

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa ia Terdakwa Hadari alias Pak Wawan bin Marjun, pada hari Minggu, 7 Februari 2021, sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain sekitar itu pada tahun 2021, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat Kampung Krajan I Rukun Tetangga 001 Rukun Warga 01, Desa Patemon, Kecamatan Bungatan, Kabupaten Situbondo atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Situbondo, *pihak lain selain produsen, distributor dan pengecer dilarang memperjualbelikan pupuk bersubsidi* dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Minggu, tanggal 7 Februari 2021, sekitar pukul 15.00 WIB, Terdakwa menghubungi saksi Ya'kup Heriyandi bin Busar (dilakukan penuntutan terpisah) dengan maksud untuk menjual pupuk urea bersubsidi sebanyak 1 (satu) ton (20 sak @ 50 kg) dan saksi Ya'kup Heryandi menyetujui untuk membeli, selanjutnya saksi Ya'kup Heryandi menanyakan kepada Terdakwa berapa harganya dan Terdakwa menjelaskan harga per 1 (satu) saknya sebesar Rp.137.500,00 (seratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dengan total pembayaran 20 (dua) puluh sak sebesar Rp.2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian sekitar pukul 19.30 WIB, Terdakwa bertemu dengan saksi Ya'kup Heryandi di pertigaan Desa Bungatan, Kecamatan Bungatan, kemudian saksi Ya'kup Heryandi langsung menyerahkan uang pembelian pupuk urea bersubsidi kepada Terdakwa sebesar Rp.2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya saksi Ya'kup Heryandi dan Terdakwa pulang ke rumahnya ;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 20.00 WIB, Terdakwa menghubungi saksi Ya'kup Heryandi dan menjelaskan jika masih ada pupuk urea bersubsidi sebanyak 13 (tiga belas) sak dan Terdakwa menawarkan kembali pupuk tersebut dan saksi Ya'kup Heryandi menyetujuinya, kemudian Terdakwa menyuruh saksi Ya'kup Heryandi untuk segera mengantarkan uang tersebut, selanjutnya saksi Ya'kup Heryandi datang ke rumah Terdakwa dengan menyerahkan uang pembayaran 13 (tiga belas) sak sebesar Rp.1.787.500,00 (satu juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), kemudian saksi Ya'kup Heryandi pulang ke rumah ;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 21.00 WIB, saksi Ya'kup Heryandi berangkat ke rumah Terdakwa untuk mengambil pupuk tersebut, sesampainya di rumah Terdakwa, sudah ada saksi Abdurrahman, sopir kendaraan *pick up* merek *Mitsubishi L-300* warna hitam dengan Nomor Polisi

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



P 8708 KA dan posisi pupuk urea subsidi sebanyak 33 (tiga puluh tiga) sak tersebut sudah berada di atas kendaraan *pick up* tersebut, kemudian saksi Ya'kup Heryandi dan saksi Abdurrahman pergi ke rumah saksi Imam bin Islam untuk mengambil pupuk *NPK Phonska* yang sebelumnya sudah ada janji akan diambil sebanyak 19 (sembilan belas) sak, namun sampai di rumah saksi Imam, ternyata saksi Imam tidak ada di rumah, kemudian saksi Ya'kup Heryandi menghubungi saksi Imam dan saksi Imam mengatakan kepada saksi Ya'kup Heryandi untuk membawa pupuk tersebut terlebih dahulu, selanjutnya pupuk *NPK* tersebut dinaikkan ke atas mobil yang dibawa oleh saksi Ya'kup Heryandi, sedangkan uang pembayaran pupuk kepada saksi Imam sebesar Rp.2.470.000,00 (dua juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) tersebut tidak jadi diserahkan kepada saksi Imam ;

- Bahwa kemudian saksi Ya'kup Heryandi dan saksi Abdurrahman tidak langsung berangkat, melainkan istirahat di rumah saksi Abdurrahman di Tribungan Barat, Desa Tribungan, Kecamatan Mlandingan untuk istirahat, selanjutnya sekitar pukul 23.00 WIB, saksi Ya'kup Heryandi dan saksi Abdurrahman berangkat dengan mengendarai kendaraan *pick up* tersebut dengan tujuan ke Desa Gelung, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo, kemudian ditengah perjalanan sesampainya di Jalan Raya Pasir Putih, Desa Air Putih, Kecamatan Bungatan, Kabupaten Situbondo sekitar pukul 23.30 WIB, kendaraan *pick up* yang dikendarai oleh saksi Ya'kup Heryandi dan saksi Abdurrahman dihentikan oleh saksi Achmad Nur Daik dan saksi Dedy Amiril Hamdi, anggota polisi, lalu diperiksa serta ditanyakan dokumen pupuk subsidi jenis urea dan *NPK Phonska* tersebut dan karena tidak ada dokumennya, kemudian *pick up* beserta muatannya dibawa ke kantor Polres Situbondo guna pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa saksi Imam bin Islam merupakan Ketua Kelompok Tani Maju Jaya yang mendapatkan pupuk bersubsidi setelah mengajukan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) kepada Kios Sinar Terang atau pengecer resmi pupuk bersubsidi yang ditunjuk oleh Distributor dan Kios Sinar Terang milik saksi Indra Setiawan menjual pupuk subsidi jenis *NPK* merek *Phonska* kepada Ketua Kelompok Tani Maju Jaya sesuai dengan RDKK dengan harga eceran tertinggi (HET) sesuai dengan ketentuan Pemerintah sebesar Rp.115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah) per saknya dan saksi Ya'kup Heryandi berdasarkan RDKK yang diajukan oleh

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Imam bin Islam kepada Kios Sinar Terang tidak termasuk dalam anggota Kelompok Tani Maju Jaya ;

- Bahwa kemudian Terdakwa merupakan Ketua Kelompok Tani Gunung Ringgit yang mendapatkan pupuk bersubsidi setelah mengajukan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) kepada Kios Sampurna atau pengecer resmi pupuk bersubsidi yang ditunjuk oleh Distributor dan Kios Sampurna milik saksi H.Misyono menjual pupuk subsidi jenis urea kepada Ketua Kelompok Tani Gunung Ringgit sesuai dengan RDKK dengan harga eceran tertinggi (HET) sesuai dengan ketentuan Pemerintah sebesar Rp.112.500,00 (seratus dua belas ribu lima ratus rupiah) per saknya dan saksi Ya'kup Heryandi berdasarkan RDKK yang diajukan oleh Terdakwa kepada Kios Sampurna tidak termasuk dalam anggota Kelompok Tani Gunung Ringgit ;

- Bahwa Terdakwa tidak termasuk distributor pupuk yang disubsidi Pemerintah yang memiliki izin atau penunjukkan dari produsen pupuk bersubsidi dan juga tidak termasuk pengecer pupuk yang disubsidi Pemerintah yang memiliki izin atau penunjukkan dari distributor pupuk bersubsidi. Sehingga dalam membeli dan mengangkut pupuk yang disubsidi Pemerintah jenis *NPK Phonska* sebanyak 19 (sembilan belas) sak dan urea 33 (tiga puluh tiga) sak untuk dijual kembali kepada orang lain dan untuk dipergunakan sendiri tersebut, Terdakwa tidak mempunyai izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang ;

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Eny Bahariana, S.E., selaku Kasi Prasarana dan Sarana Dinas Tanaman Pangan Holtikultural dan Perkebunan Kabupaten Situbondo, perbuatan Terdakwa yang telah menjual pupuk bersubsidi jenis urea sebesar Rp.137.500,00 (seratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) per sak tersebut, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 jo. Pasal 2 (1) Peraturan Pemerintah R.I Nomor 15 Tahun 2011 jo. Pasal 7 Peraturan Pemerintah R.I Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan jo. Pasal 21 ayat (2) jo. Pasal 30 ayat (3) Permendag R.I. Nomor 15/M.Dag/Per/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian, yang berbunyi, yang memperjual belikan pupuk bersubsidi dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2), selain produsen, distributor dan pengecer dan Pasal 12 ayat (2)

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49 Tahun 2020, tanggal 30 Desember 2020 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2021 ;

- Bahwa Terdakwa yang telah melakukan transaksi barang yang mempunyai maksud untuk mengalihkan hak atas barang bertujuan memperoleh keuntungan, imbalan atau kompensasi dari pupuk jenis urea yang termasuk dalam barang dalam pengawasan dan berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Perdagangan R.I Nomor 15/MDAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian, bahwa pupuk bersubsidi adalah barang dalam pengawasan yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari Pemerintah untuk kebutuhan Kelompok Tani dan/atau petani di sektor pertanian meliputi pupuk urea, pupuk SP 36, Pupuk ZA, pupuk NPK dan jenis pupuk bersubsidi lainnya, yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian ;

- Bahwa Terdakwa adalah orang yang dilarang melakukan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi, dikarenakan bukan merupakan produsen, distributor ataupun pengecer dan tidak mempunyai penunjukkan resmi dari distributor berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) dengan kegiatan pokok melakukan penjualan pupuk bersubsidi secara langsung hanya kepada kelompok tani dan atau petani serta tidak memiliki SIUP untuk menjualbelikan pupuk bersubsidi. Sehingga Terdakwa dalam menjual pupuk yang bersubsidi Pemerintah jenis urea sebanyak 33 (tiga puluh tiga) sak kepada saksi Ya'kup Heryandi tidak mempunyai izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang ;

----- Perbuatan Terdakwa tersebut di atas, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ke-3.e jo. Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi jo. Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan jo. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Dalam Pengawasan jo. Pasal 21 ayat (2) jo. Pasal 30 ayat (3) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian ;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi (*saksi a'charge*) sebagai berikut :

1. Achmad Nur Daik, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian pada Polres Situbondo ;
- Bahwa saksi tahu, saksi dan Dedy Amiril, pada hari Minggu, tanggal 7 Februari 2021 sekira pukul 23.30 WIB telah memberhentikan dan memeriksa serta menahan 1 (satu) unit kendaraan roda empat merek *Mitsubishi L-300* Nomor Polisi P 8708 KA, warna hitam di Jalan Raya Pasir Putih, Desa Pasir Putih, Kecamatan Bungatan, Kabupaten Situbondo, karena mengangkut pupuk bersubsidi sebanyak 33 (tiga puluh tiga) sak pupuk jenis urea @ 50 kg dan 19 (sembilan belas) sak pupuk jenis *NPK* merek *Phonska* @ 50 kg ;
- Bahwa setahu saksi pada saat kendaraan merek *Mitsubishi L-300* dengan Nomor Polisi P 8708 KA tersebut diberhentikan dan diperiksa, ternyata yang mengemudikan kendaraan tersebut adalah saksi Abdurrahman alias Man, dengan penumpang, saksi Ya'kup Heriyandi, sebagai pemilik pupuk ;
- Bahwa saksi menerangkan, berdasarkan keterangan saksi Ya'kup Heriyandi, saksi Ya'kup Heriyandi memperoleh 33 (tiga puluh tiga) sak pupuk jenis urea tersebut, karena membeli dari Terdakwa, selaku Ketua Kelompok Tani Gunung Ringgit, dengan harga Rp.4.537.500,00 (empat juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), dimana harga per saknya adalah Rp.137.500,00 (seratus tiga puluh tujuh lima ratus rupiah), sedangkan 19 (sembilan belas) sak pupuk jenis *NPK Phonska*, karena membeli dari saksi Imam bin Islam, selaku Ketua Kelompok Tani Maju Jaya dengan harga Rp.2.470.000,00 (dua juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah), dimana per sak berharga Rp.130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi tahu, saksi dan Dedy Amiril meyakini pupuk-pupuk yang diamankan tersebut, adalah pupuk bersubsidi, karena pada semua sak/kantong pupuk terdapat tulisan *Pupuk Bersubsidi Pemerintah, Barang Dalam Pengawasan* ;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, berdasarkan keterangan saksi Ya'kup Heriyandi, saksi Ya'kup Heriyandi membeli pupuk urea dari Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 7 Februari 2021 sekira pukul 21.00 WIB di rumah Terdakwa di Kampung Krajan I, Desa Patemon. Sedangkan untuk pupuk *NPK Phonksa*, dibeli pada hari Minggu, tanggal 7 Februari 2021 sekira pukul 21.30 WIB di rumah saksi Imam bin Islam di Kampung Bates, Desa Sumber Tengah ;
- Bahwa saksi tahu, berdasarkan keterangan saksi Abdurrahman alias Man, kendaraan roda empat merek *Mitsubishi L-300* warna hitam, dengan Nomor Polisi P 8708 KA, yang mengangkut pupuk bersubsidi tersebut adalah milik orang yang bernama Alfiah Agustian dan disewa oleh saksi Abdurrahman alias Man ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Abdurrahman alias Man bin Sunamo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, akan tetapi saksi tidak ada hubungan keluarga, baik karena sedarah maupun semenda serta tidak bekerja padanya ;
- Bahwa saksi tahu, pada hari Minggu, tanggal 7 Februari 2021 sekira pukul 23.30 WIB di Jalan Raya Pasir Putih, Desa Pasir Putih, Kecamatan Bungatan, Kabupaten Situbondo, kendaraan roda empat jenis *pick up* merek *Mitsubishi L-300* Nomor Polisi P 8708 KA, warna hitam, yang dikemudikan oleh saksi, telah diberhentikan dan diperiksa oleh petugas kepolisian dari Polres Situbondo, karena mengangkut pupuk bersubsidi tanpa adanya surat-surat dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa setahu saksi, pada awalnya saksi disuruh oleh Terdakwa untuk mengambil dan mengangkut pupuk dari kios pupuk milik H.Misyono di Desa Bletok sebanyak 33 (tiga puluh tiga) sak pupuk jenis urea dan menurut Terdakwa, pupuk tersebut tidak usah diturunkan, karena akan diambil saksi Ya'kup Heriyandi. Pada pukul 21.00 WIB, saksi Ya'kup Heriyandi datang dan meminta saksi untuk sekalian mengantar pupuk ;
- Bahwa saksi menerangkan, selanjutnya saksi dan saksi Ya'kup Heriyandi pergi ke rumah saksi Imam bin Islam di Desa Sumber Tengah untuk mengambil pupuk *NPK Phonksa* sebanyak 19 (sembilan belas) sak, namun saksi Imam bin Islam tidak ada di rumah, tapi menurut saksi Ya'kup

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Heriyandi pupuk tersebut dapat diambil saja, karena sudah ada ijin dari saksi Imam bin Islam ;

- Bahwa setahu saksi, selanjutnya pupuk-pupuk tersebut akan dibawa ke Desa Gelung, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo ;
- Bahwa saksi tahu, pemilik kendaraan merek *Mitsubishi L-300*, warna hitam tersebut adalah orang yang bernama Alfiah Agustian ;
- Bahwa setahu saksi, saksi sudah 2 (dua) kali menyewa kendaraan tersebut untuk mengangkut pupuk ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Alfiah Agustian, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi tahu dan kenal dengan kendaraan jenis *pick up* merek *Mitsubishi L-300* warna hitam dengan Nomor Polisi P 8708 KA, yang disewa dan dikemudikan oleh saksi Abdurrahman ;
- Bahwa saksi menerangkan, kendaraan roda empat yang disewa oleh saksi Abdurrahman tersebut, adalah milik saksi ;
- Bahwa setahu saksi, kendaraan tersebut telah disewa oleh saksi Abdurrahman, pada hari Jumat, tanggal 5 Februari 2021 sekira pukul 08.00 WIB untuk mengangkut padi dan jagung ;
- Bahwa saksi tahu, harga sewa kendaraan tersebut adalah sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per hari ;
- Bahwa saksi tidak tahu, kendaraan tersebut dipergunakan untuk mengangkut pupuk bersubsidi. Saksi baru tahu ketika pihak kepolisian menelpon dan memberitahukan hal tersebut ;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa tidak pernah menyewa kendaraan kepada saksi ;
- Bahwa saksi tahu, saksi Abdurrahman telah 2 (dua) kali menyewa kendaraan kepada saksi, dengan alasan untuk mengangkut padi dan jagung, bukan pupuk ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

4. Indra Setiawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, akan tetapi saksi tidak ada hubungan keluarga, baik karena sedarah maupun semenda serta tidak bekerja padanya ;
- Bahwa saksi kenal dengan orang yang bernama saksi Imam bin Islam, sebagai Ketua Kelompok Tani Maju Jaya, yang merupakan binaan Kios Sinar Terang milik saksi ;
- Bahwa setahu saksi, Kelompok Tani Maju Jaya sudah terdaftar dalam RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) pupuk bersubsidi tahun 2021 ;
- Bahwa saksi tahu, saksi memiliki kios pupuk yang bernama Sinar Terang sebagai pengecer resmi yang ditunjuk oleh Distributor, yang memperjual belikan pupuk, baik yang bersubsidi maupun non subsidi ;
- Bahwa setahu saksi, saksi pernah menjual 60 (enam puluh) pupuk ZA (urea) dengan harga sebesar Rp.5.100.000,00 (lima juta seratus ribu rupiah) dan 20 (dua puluh) sak NPK Phonska dengan harga sebesar Rp.2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) kepada orang yang bernama saksi Imam bin Islam, sesuai harga eceran tertinggi (HET) dari Pemerintah ;
- Bahwa saksi tahu, harga eceran tertinggi (HET) untuk pupuk bersubsidi jenis NPK Phonska per saknya @ 50 kg sebesar Rp.115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah) atau per kilogramnya Rp.2.300,00 (dua ribu tiga ratus rupiah) dan untuk pupuk bersubsidi ZA per saknya @ 50 kg adalah sebesar Rp.85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah) atau per kilogramnya Rp.1.700,00 (seribu tujuh ratus rupiah) ;
- Bahwa saksi tidak tahu, selanjutnya, apakah pupuk yang telah dibeli dari saksi tersebut, akan dipakai sendiri atau dijual kembali ;
- Bahwa saksi tahu, Ketua Kelompok Tani tidak diperbolehkan menjual pupuk bersubsidi diluar anggota kelompoknya sendiri ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

5. H.Misyono bin Matasan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, akan tetapi saksi tidak ada hubungan keluarga, baik karena sedarah maupun semenda serta tidak bekerja padanya ;
- Bahwa saksi tahu, permasalahan perkara ini adalah perihal jual-beli pupuk bersubsidi yang dilakukan oleh Terdakwa ;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah pemilik dari Kios Sampurna dan memiliki izin seperti akta pendirian, SIUP dan TDP, yang ditunjuk oleh Distributor untuk memperjual-belikan pupuk bersubsidi maupun non subsidi ;
- Bahwa setahu saksi, setelah diperiksa di Polres Situbondo, saksi baru tahu, Terdakwa selaku Ketua Kelompok Tani Gunung Ringgit telah menjual pupuk bersubsidi jenis urea sebanyak 33 (tiga puluh tiga) sak kepada orang lain, diluar kelompok taninya ;
- Bahwa saksi menerangkan, Terdakwa telah membeli pupuk ke toko saksi, sebagaimana nota pembelian, pupuk bersubsidi jenis urea @ 50kg sebanyak 200 (dua ratus) sak atau 1 (satu) ton, yang diambil sebanyak 3 kali ;
- Bahwa saksi tahu, harga eceran tertinggi pupuk tersebut, untuk pupuk bersubsidi jenis urea per saknya @ 50 kg adalah sebesar Rp.112.500,00 (seratus dua belas ribu lima ratus rupiah) ;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa berikut anggota Kelompok Tani Gunung Ringgit sudah terdaftar dalam RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) ;
- Bahwa saksi tidak tahu, selanjutnya, apakah pupuk yang telah dibeli dari saksi tersebut, akan dipakai sendiri atau dijual kembali ;
- Bahwa setahu saksi, Ketua Kelompok Tani tidak diperbolehkan memperjual-belikan pupuk bersubsidi diluar anggota kelompoknya, hanya kepada anggotanya sendiri ;
- Bahwa saksi tahu, pada saat Terdakwa membeli pupuk di kios saksi, Terdakwa menunjukkan surat, bahwa Terdakwa adalah Ketua Kelompok Tani Gunung Ringgit, yang masuk dalam RDKK ;
- Bahwa setahu saksi, selain surat sebagai ketua kelompok tani, Terdakwa juga menyerahkan form penebusan pupuk bersubsidi kios pengecer lengkap, rekapitulasi penyaluran pupuk bersubsidi kios lengkap, fotokopi anggota kelompok dan uang tunai pembelian pupuk bersubsidi ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut :

1. Eny Bahariana, S.E., yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa ;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menjabat sebagai Kepala Seksi Kasi Sarana Prasarana Bidang Tanaman Pangan pada Kantor Dinas Tanaman Pangan, Holtikultural dan Perkebunan Kabupaten Situbondo ;
- Bahwa Ahli menjelaskan, salah tugas dan tanggungjawab Ahli, ialah meliputi kegiatan pengawasan terhadap pupuk bersubsidi ;
- Bahwa Ahli menerangkan, yang dimaksud dengan *pupuk bersubsidi* adalah *barang dalam pengawasan, yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari Pemerintah, untuk kebutuhan kelompok tani atau petani disektor pertanian meliputi pupuk urea, pupuk SP-36, pupuk ZA, pupuk NPK dan jenis pupuk bersubsidi lainnya, yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang pertanian. Pupuk bersubsidi, terdiri atas pupuk an-organik, seperti urea, SP-36, ZA dan NPK, dan pupuk organik, yang diproduksi dan/atau diadakan oleh pelaksana subsidi pupuk ;*
- Bahwa Ahli menjelaskan, pelaksana subsidi pupuk yaitu PT.Pupuk Indonesia (Persero) yang ditunjuk oleh Kementerian BUMN ;
- Bahwa Ahli menerangkan kembali, sesuai Pasal 8 Permendag Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian adalah sebagai berikut :
 1. PT.Pupuk Indonesia (Persero) bertanggungjawab atas pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi di dalam negeri untuk sektor pertanian ;
 2. Produsen bertanggungjawab atas pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi ;
 3. Distributor bertanggungjawab atas penyaluran pupuk bersubsidi ;
 4. Pengecer bertanggungjawab atas penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani/kelompok tani di lokasi kios pengecer ;
- Bahwa Ahli menerangkan, yang dimaksud dengan *distributor resmi* adalah *distributor yang ditunjuk oleh Produsen pupuk bersubsidi dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh Produsen, sesuai dengan SPJB (Surat Perjanjian Jual Beli) untuk melakukan distribusi/penyaluran pupuk bersubsidi di wilayah tanggung-jawabnya secara langsung terhadap pengecer resmi ;*
- Bahwa Ahli menerangkan, yang dimaksud *pengecer resmi* adalah *pengecer yang ditunjuk oleh Distributor Resmi Pupuk Bersubsidi dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh Produsen sesuai dengan SPJB (Surat Perjanjian Jual Beli) untuk melakukan distribusi/penyaluran pupuk bersubsidi di wilayah tanggung-jawabnya secara langsung terhadap kelompok tani atau petani ;*

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Ahli menerangkan, yang dimaksud dengan *SPJB (Surat Perjanjian Jual Beli)* adalah surat kesepakatan kerja sama yang mengikat antara produsen dengan distributor yang memuat hak dan kewajiban dalam pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk kelompok tani atau petani berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
- Bahwa menurut pendapat Ahli, perbuatan yang dilakukan oleh Kios Sampurna milik H.Misyono dan Kios Sinar Terang milik Indra Setiawan, yang merupakan pengecer resmi yang ditunjuk oleh Distributor, sudah benar menjual pupuk bersubsidi kepada petani dan/atau kelompok tani berdasarkan RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok), dengan harga sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET), untuk jenis pupuk urea bersubsidi sejumlah Rp.2.250,00/kg (dua ribu dua ratus lima puluh rupiah per kilogram) dan untuk jenis pupuk *NPK* merek *Phonska* bersubsidi sejumlah Rp.2.300,00/kg (dua ribu tiga ratus rupiah per kilogram) ;
- Bahwa Ahli berpendapat, perbuatan Ketua Kelompok Tani Gunung Ringgit, bernama Hadari alias Pak Wawan *in casu* Terdakwa, yang memperjualbelikan pupuk bersubsidi diluar anggota kelompok taninya dapat dikategorikan melanggar Pasal 21 ayat (2) jo Pasal 30 ayat (3) Permendag Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013, tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian yang berbunyi "*Pihak lain selain produsen, distributor dan pengecer dilarang memperjualbelikan Pupuk Bersubsidi*" dan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;
- Bahwa menurut pendapat Ahli, perbuatan pembeli pupuk bersubsidi bernama Ya'kup Heriyandi, yang bukan sebagai anggota Kelompok Tani Gunung Ringgit dan Maju Jaya, yang kemudian memperjualbelikan pupuk bersubsidi tanpa ijin kepada orang lain dengan mendapatkan nilai keuntungan, dapat dikategorikan melanggar Pasal 21 ayat (2) jo Pasal 30 ayat (3) Permendag Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian yang berbunyi, "*Pihak lain selain produsen, distributor dan pengecer dilarang memperjual-belikan pupuk bersubsidi*" dan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku ;
- Bahwa Ahli berpendapat, akibat terjadinya jual-beli pupuk subsidi yang tidak disalurkan kepada kelompok tani yang bersangkutan, dapat mengakibatkan kelangkaan pupuk bersubsidi di pasaran dan terjadi penurunan produksi serta produktivitas pada kelompok tani ;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa tahu, Terdakwa selaku Ketua Kelompok Tani Gunung Ringgit telah menjual 33 (tiga puluh tiga) sak pupuk bersubsidi jenis urea dengan jumlah uang sebesar Rp.4.537.500,00 (empat juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) kepada saksi Ya'kup Heriyandi ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, pupuk urea yang dibeli dari Terdakwa tersebut, diangkut dengan kendaraan roda empat merek *Mitsubishi L-300* warna hitam, dengan Nomor Polisi P 8708 KA, yang dikemudikan oleh saksi Abdurrahman alias Man menuju Desa Gelung, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo ;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan, Terdakwa menjual pupuk tersebut, karena pupuk subsidi jenis urea di kelompok tani Terdakwa masih ada yang tersisa dan petani sudah terpenuhi kebutuhannya, sehingga Terdakwa berfikir untuk menjualnya ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi saksi Ya'kup Heriyandi untuk menawarkan sisa pupuk urea dan saksi Ya'kup Heriyandi bersedia untuk membelinya sebanyak 1 (satu) ton atau 20 (dua puluh) sak @ 50 kg, namun akhirnya membeli sebanyak 33 (tiga puluh tiga) sak ;
- Bahwa setahu Terdakwa, Terdakwa menjual pupuk urea kepada saksi Yakup Heriyandi, dimana harga 1 (satu) saknya sejumlah Rp.137.500,00 (seratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per sak ;
- Bahwa Terdakwa tahu, saksi Ya'kup Heriyandi bukan anggota kelompok tani yang Terdakwa pimpin ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, mau menjual pupuk tersebut kepada saksi Ya'kup Heriyandi, karena Terdakwa pernah meminjam uangnya dan petani sudah tidak ada yang mau membeli, karena tidak ada yang membutuhkan pupuk urea ;
- Bahwa setahu Terdakwa, Terdakwa bukanlah sebagai produsen, distributor ataupun pengecer pupuk bersubsidi ;
- Bahwa Terdakwa tahu, Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menjual pupuk bersubsidi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang menguntungkan baginya (saksi *ad'charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti ;

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Ahli serta keterangan Terdakwa, yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa adalah Ketua Kelompok Tani Gunung Ringgit ;
- Bahwa Terdakwa telah menjual 33 (tiga puluh tiga) sak pupuk bersubsidi jenis urea dengan jumlah uang sebesar Rp.4.537.500,00 (empat juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) kepada saksi Ya'kup Heriyandi ;
- Bahwa pupuk urea yang dibeli dari Terdakwa, diangkut oleh saksi Abdurrahman alias Man dan saksi Ya'kup Heriyandi dengan menggunakan kendaraan roda empat merek *Mitsubishi L-300* warna hitam dengan Nomor Polisi P 8708 KA, menuju Desa Gelung, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo ;
- Bahwa Terdakwa menjual pupuk tersebut, karena pupuk subsidi jenis urea di kelompok tani Terdakwa masih ada yang tersisa dan petani sudah terpenuhi kebutuhannya, sehingga Terdakwa berfikir untuk menjualnya ;
- Bahwa saksi Ya'kup Heriyandi bersedia untuk membeli pupuk bersubsidi jenis urea sebanyak 1 (satu) ton atau 20 (dua puluh) sak @ 50 kg, namun akhirnya membeli sebanyak 33 (tiga puluh tiga) sak ;
- Bahwa Terdakwa menjual pupuk urea bersubsidi kepada saksi Yakup Heriyandi, dengan harga 1 (satu) saknya sejumlah Rp.137.500,00 (seratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per sak ;
- Bahwa saksi Ya'kup Heriyandi bukan anggota kelompok tani, dimana Terdakwa sebagai ketuanya ;
- Bahwa Terdakwa bukan sebagai produsen, distributor ataupun pengecer pupuk bersubsidi ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menjual pupuk bersubsidi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ataukah tidak ?

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas, akan dapat langsung memilih langsung dakwaan alternatif kedua, sebagaimana diatur dalam Pasal

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1 ke-3.e jo. Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi jo. Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan jo. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Dalam Pengawasan jo. Pasal 21 ayat (2) jo. Pasal 30 ayat (3) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Pihak lain selain produsen, distributor dan pengecer dilarang memperjual- belikan pupuk bersubsidi ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad.1. **Barangsiapa :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *barangsiapa*, sebagaimana yang disebutkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu *tiap-tiap orang ataupun sembarang orang* ;

Menimbang, bahwa dalam konteks kata dalam unsur ini, yang disebut *barangsiapa* adalah orang sebagai pelaku tindak pidana (*dader*) yang didakwa sebagai subyek hukum, yang memenuhi seluruh unsur yang terdapat dalam perumusan delik, *in casu* Pasal 1 ke-3.e jo. Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi jo. Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan jo. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Dalam Pengawasan jo. Pasal 21 ayat (2) jo. Pasal 30 ayat (3) Peraturan Menteri Perdagangan R.I. Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 1398 K/Pid/1994, tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata *barangsiapa* atau "*hij*", yaitu sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya setiap manusia sebagai subyek hukum, dapat dijadikan sebagai Terdakwa. Hal ini dikarenakan, setiap orang

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dianggap mampu melakukan tindakan hukum, kecuali undang-undang menentukan lain, sedangkan mengenai dapat atau tidaknya dimintakan pertanggungjawaban pidananya, hal tersebut akan dipertimbangkan dan dibuktikan lebih lanjut, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, baik mengenai diri Terdakwa beserta pokok perkara yang menyertainya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, pemahaman tentang orang sebagai subyek hukum, adalah juga manusia atau tiap-tiap orang dan segala sesuatu yang berdasarkan tuntutan kebutuhan masyarakat, yang oleh hukum diakui sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga orang tersebut, dapat disebut telah mampu dan cakap bertindak atau dapat melakukan suatu perbuatan dalam lapangan hukum (*bekwaam*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan konsep hukum mengenai subyek hukum di atas, yang dimaksud, *barangsiapa* adalah *manusia* atau *orang-perorangan* dan *korporasi* atau *badan hukum* ;

Menimbang, bahwa selain itu, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ke depan persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, dapat disimpulkan, bahwa orang yang dihadapkan di muka persidangan ini, adalah Terdakwa-lah, orang atau manusia (*in person*) sebagai subyek hukum, yang dimaksud oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa halmana sesuai pula dengan identitas yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, oleh sebab itu menurut Majelis Hakim unsur "*barangsiapa* " telah **terpenuhi** ;

ad.2. **Pihak Lain Selain Produsen, Distributor Dan Pengecer Dilarang Memperjualbelikan Pupuk Bersubsidi :**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli, yaitu Eny Bahariana, S.E., yang dimaksud dengan *pupuk bersubsidi* adalah *pupuk yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari Pemerintah untuk kebutuhan petani yang dilaksanakan atas dasar program Pemerintah di sektor pertanian. Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud adalah pupuk urea, SP 36, ZA dan NPK.* Halmana sesuai pula dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan ;

Menimbang, bahwa pengertian yang sama, disebutkan pula dalam Peraturan Menteri Perdagangan R.I. Nomor 15/M-DAG/PER/3/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian, dimana

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 1 angka 1, yang disebut *pupuk bersubsidi* adalah *barang dalam pengawasan yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari Pemerintah untuk kebutuhan kelompok tani dan/atau petani di sektor pertanian meliputi pupuk urea, pupuk SP-36, pupuk ZA, pupuk NPK dan jenis pupuk bersubsidi lainnya yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan R.I. Nomor 15/M-DAG/PER/3/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian, yang disebut :

1. PT.Pupuk Indonesia (Persero) adalah Perusahaan Induk dari PT.Pupuk Sriwidjaja Palembang, PT.Petrokimia Gresik, PT.Pupuk Kalimantan Timur, PT.Pupuk Kujang dan PT.Pupuk Iskandar Muda ;
2. *Produsen* adalah produsen pupuk dalam hal ini, PT.Pupuk Sriwidjaja Palembang, PT.Petrokimia Gresik, PT.Pupuk Kalimantan Timur, PT.Pupuk Kujang dan PT.Pupuk Iskandar Muda, yang memproduksi pupuk *anorganik* dan pupuk *organik* ;
3. *Distributor* adalah *perusahaan perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum, yang ditunjuk oleh Produsen, berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB), untuk melakukan pembelian, penyimpanan, penyaluran dan penjualan pupuk bersubsidi dalam partai besar di wilayah tanggung jawabnya* ;
4. *Pengecer* adalah *perusahaan perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum, yang berkedudukan di kecamatan dan/atau desa, yang ditunjuk oleh Distributor, berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB), dengan kegiatan pokok melakukan penjualan pupuk bersubsidi secara langsung hanya kepada kelompok tani dan/atau petani di wilayah tanggung jawabnya* ;
(*vide* keterangan ahli, Eny Bahariana,S.E) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, ternyata Terdakwa berdasarkan kesepakatan telah menjual pupuk bersubsidi jenis urea kepada saksi Ya'kup Heriyandi sebanyak 33 (tiga puluh tiga) sak dengan jumlah uang sebesar Rp.4.537.500,00 (empat juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), pada hari Minggu, tanggal 7 Februari 2021, sekira pukul 15.00 WIB dan pukul 20.00 WIB di Desa Patemon, Kecamatan Bungatan, Kabupaten Situbondo (*vide* keterangan saksi-saksi, Achmad Nur Daik, Ya'kup Heriyandi dan keterangan Terdakwa) ;

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dibawah sumpah di persidangan, yaitu Achmad Nur Daik, Abdurrahman alias Man, Ya'kup Heriyandi dan keterangan Terdakwa, ternyata saksi Ya'kup Heriyandi dan saksi Abdurrahman alias Man telah membawa dan mengangkut pupuk bersubsidi jenis urea sebanyak 33 (tiga puluh tiga) sak dan 19 (sembilan belas) sak pupuk jenis *NPK Phonska* dengan menggunakan kendaraan roda empat merek *Mitsubishi L-300*, warna hitam, dengan Nomor Polisi P 8708 KA untuk dibawa dan dijual di Desa Gelung, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo. Namun, ditengah perjalanan di Desa Pasir Putih, Kecamatan Bungatan, Kabupaten Situbondo, kendaraan yang mengangkut pupuk tersebut diberhentikan dan diperiksa oleh saksi Achmad Nur Daik dan rekannya dari Polres Situbondo, dan ternyata saksi Ya'kup Heriyandi, selaku pemilik pupuk tidak dapat menunjukkan surat-surat yang sah dari pihak yang berwenang atas pupuk-pupuk tersebut, sehingga akhirnya kendaraan beserta penumpangnya, yaitu saksi Ya'kup Heriyandi dan saksi Abdurrahman alias Man dibawa ke Polres Situbondo untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa dari barang bukti yang diajukan di persidangan dan diperlihatkan kepada Terdakwa, ternyata Terdakwa membenarkan barang bukti berupa pupuk bersubsidi jenis urea dengan jumlah sebanyak 33 (tiga puluh tiga) sak dan 19 (sembilan belas) sak pupuk bersubsidi jenis *NPK* merek *Phonska* adalah milik saksi Ya'kup Heriyandi. Halmana diperkuat dan disebutkan pula oleh saksi-saksi dibawah sumpah di persidangan, yaitu Achmad Nur Daik, Abdurrahman alias Man dan Ya'kup Heriyandi serta keterangan Terdakwa, yang menyebutkan barang bukti berupa pupuk subsidi jenis urea sebanyak 33 (tiga puluh tiga) sak dan 19 (sembilan belas) sak pupuk bersubsidi merek *NPK Phonska* adalah milik saksi Ya'kup Heriyandi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan, yaitu Achmad Nur Daik, Abdurrahman, Ya'kup Heriyandi dan keterangan Terdakwa, ternyata Terdakwa bukanlah bertindak sebagai produsen, distributor ataupun pengecer pupuk ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi H.Misyono bin Matasan dan keterangan Terdakwa, ternyata Terdakwa adalah Ketua Kelompok Tani Gunung Ringgit, yang mendapatkan pupuk bersubsidi setelah mengajukan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) kepada saksi H.Misyono bin Matasan selaku pemilik Kios Pupuk Sampurna ;

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebagaimana pendapat Ahli di persidangan, yang menyebutkan, membeli pupuk bersubsidi kepada Pengecer, yang kemudian akan memperjualbelikan pupuk bersubsidi tersebut kepada orang lain diluar kelompok tani yang terdaftar dalam RDKK, dengan mendapatkan keuntungan, dapat dikategorikan melanggar Pasal 21 ayat (2) jo. Pasal 30 ayat (3) Peraturan Menteri Perdagangan R.I. Nomor 15/M-DAG/PER/42013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian yang berbunyi, "*Pihak lain selain produsen, distributor dan pengecer dilarang memperjual-belikan pupuk bersubsidi*";

Menimbang, bahwa dengan merefer pada ketentuan-ketentuan dan pendapat Ahli di atas, dimana ternyata :

1. Terdakwa bukan sebagai Produsen, Distributor ataupun Pengecer pupuk bersubsidi ;
2. Terdakwa telah menjual pupuk bersubsidi jenis urea sebanyak 33 (tiga puluh tiga) sak kepada saksi Ya'kup Heriyandi, yang bukan anggota dari Kelompok Tani Gunung Ringgit yang dipimpin oleh Terdakwa ;

sehingga perbuatan Terdakwa tersebut di atas, dapat disebut telah melanggar ketentuan Pasal 21 ayat (1) jo. Pasal 30 ayat (2) Peraturan Menteri Perdagangan R.I. Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, terhadap unsur kedua inipun, menurut hemat Majelis Hakim telah terpenuhi adanya ;

Menimbang, bahwa mengingat unsur melawan hukum mutlak harus ada pada setiap tindak pidana, meskipun tidak secara tegas dicantumkan dalam rumusan delik. Halmana sesuai dengan ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I, yang menyebutkan, "*Dalam setiap tindak pidana selalu ada unsur sifat melawan hukum dari perbuatan yang dituduhkan, walaupun dalam rumusan delik tidak selalu dicantumkan*" (vide Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 30K/Kr/1969, tanggal 6 Juni 1970), maka persoalannya sekarang adalah, apakah perbuatan yang dilakukan Terdakwa dalam perkara ini, mengandung unsur melawan hukum atau tidak ? dan apakah terhadap Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawabannya atau tidak ? atau dengan perkataan lain, apakah ada alasan alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf (*strafuitsluitingsgronden*) dalam diri Terdakwa atautakah tidak ?

Menimbang, bahwa apabila diperhatikan secara lebih cermat apa yang dilakukan oleh Terdakwa, yaitu memperjualbelikan 33 (tiga puluh tiga) sak/kantong pupuk bersubsidi jenis urea kepada pihak lain diluar wilayah

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelompok taninya, untuk mencari keuntungan, sementara itu, Terdakwa sendiri bukan bertindak selaku produsen, distributor ataupun pengecer pupuk bersubsidi, pada hakekatnya adalah perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, yaitu melanggar Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Dalam Pengawasan jo. Pasal 21 ayat (2) jo. Pasal 30 ayat (3) Peraturan Menteri Perdagangan R.I. Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian ;

Menimbang, bahwa disini lain, berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya pemeriksaan perkara di persidangan, ditemukan adanya hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menginsafi hakekat dari perbuatannya adalah salah ;
2. Bahwa Terdakwa dapat menentukan kehendaknya, apakah perbuatannya dilanjutkan atau tidak ;
3. Bahwa Terdakwa mengetahui ketercelaan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, perbuatan Terdakwa adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan Terdakwa mampu untuk bertanggungjawab atas perbuatannya menurut hukum pidana, sedangkan Terdakwa, berdasarkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan, tidak dapat membuktikan hal-hal yang sebaliknya, sementara apa yang telah terbukti di persidangan tersebut, ternyata tidak pula bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (hukum positif) ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, menurut Majelis Hakim semua unsur dari Pasal 1 ke-3.e jo. Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi jo. Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan jo. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Dalam Pengawasan jo. Pasal 21 ayat (2) jo. Pasal 30 ayat (3) Peraturan Menteri Perdagangan R.I. Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum ;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/ atau alasan pemaaf, oleh karenanya, Majelis Hakim berkesimpulan, perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa dinyatakan bersalah atas perbuatan yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu pula, Terdakwa patut untuk dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa berpotensi menimbulkan kelangkaan ketersediaan pupuk di pasaran ;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyatakan terus terang akan perbuatannya ;
- Terdakwa menyatakan penyesalannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 1 ke-3.e jo. Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi jo. Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan jo. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Dalam Pengawasan jo. Pasal 21 ayat (2) jo. Pasal

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30 ayat (3) Peraturan Menteri Perdagangan R.I. Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Hadari** alias **Pak Wawan** bin **Marjuno** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : *Pihak Lain Memperjualbelikan Pupuk Bersubsidi*, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo, pada hari Rabu, tanggal 25 Agustus 2021, oleh kami, **Eryusman, S.H.**, sebagai Hakim Ketua , **Rosihan Luthfi, S.H.** dan **Anak Agung Putra Wiratjaya, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin, tanggal 30 Agustus 2021**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Sri Tutik Haerani**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Situbondo serta dihadiri oleh **Fitra Teguh Nugroho, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rosihan Luthfi, S.H.

Eryusman, S.H.

Anak Agung Putra Wiratjaya, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sri Tutik Haerani

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28